



PUTUSAN

Nomor 1466 K/Pdt.Sus-PHI/2022

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata khusus perselisihan hubungan industrial dalam tingkat kasasi memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

1. **M. ANDI LESMONO**, bertempat tinggal di Jalan SD Kedungrejo, RT 009, RW 002, Desa Kedungrejo, Kecamatan Waru, Kabupaten Sidoarjo;
2. **AGDITYA RATA INDAH**, bertempat tinggal di Jalan Garuda III/45 Rewwin, RT 002, RW 008, Desa Wedoro, Kecamatan Waru, Kabupaten Sidoarjo;
3. **SITI HANIFAH**, bertempat tinggal di Jalan Panglima Sudirman, RT 012, RW 004, Desa Medaeng, Kecamatan Waru, Kabupaten Sidoarjo;
4. **SULISTYOWATI**, bertempat tinggal di Jalan Panglima Sudirman, RT 010, RW 004, Desa Medaeng, Kecamatan Waru, Kabupaten Sidoarjo;
5. **MEIYASAROH**, bertempat tinggal di Jalan Slempit, RT 006, RW 002, Desa Slempit, Kecamatan Kedamean, Kabupaten Gresik;
6. **WIDYAWATI**, bertempat tinggal di Jalan Yos Sudarso, RT 009, RW 003, Desa Medaeng, Kecamatan Waru, Kabupaten Sidoarjo;

Kesemuanya dalam hal ini memberi kuasa kepada Sardi, Winarso, Rahmatiah, dan Dwi Purwantoro, Para Pengurus Serikat Buruh F Lomenik SBSI yang tergabung dalam Tim Kuasa Hukum dan Advokasi pembelaan dan perlindungan kepada anggota dalam kapasitas sebagai Pengurus Serikat Buruh yang berkedudukan di Dewan Pengurus Cabang Federasi Lomenik SBSI (DPC F Lomenik SBSI) Kabupaten Sidoarjo, beralamat di Desa Kedungturi, RT 10, RW 04, Kecamatan Taman, Kabupaten

Halaman 1 dari 12 hal. Put. Nomor 1466 K/Pdt.Sus-PHI/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sidoarjo, dan Pengurus Komisariat Faderasi Lomenik SBSI PT Surya Tubal Indonesia (PK F Lomenik SBSI.STI), yang beralamat di Jalan Letjend Sutoyo 258 Desa Medaeng, Kecamatan Waru, Kabupaten Sidoarjo, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 24 Desember 2021;

Para Pemohon Kasasi;

L a w a n

PT SURYA TUBAL INDONESIA, berkedudukan di Jalan Letjen Sutoyo, Nomor 258 Bungur, Desa Medaeng, Kecamatan Waru, Kabupaten Sidoarjo, diwakili oleh Ir. Sugiarto Pikanto, selaku Direktur Utama PT Surya Tubal Indonesia, dalam hal ini memberi kuasa kepada Agoes Soeseno, S.H., M.M., dan kawan-kawan, Para Advokat, beralamat di Jalan Sadang Timur Nomor 28, RT 07, RW II, Desa Sadang, Taman, Sidoarjo, berdasarkan Surat Kuasa Khusus 19 Januari 2022;

Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat telah mengajukan gugatan di depan persidangan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya dan memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan anjuran Mediator Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Sidoarjo pada tanggal 17 Desember 2020 dengan Nomor 560/2124/438.5.7/2020, tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
3. Menyatakan pemutusan hubungan kerja antara Penggugat dengan Para Tergugat mulai berlaku sejak tanggal 31 Januari 2021 dikarenakan adanya dan terdampak pandemi/wabah Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) sebagai Bencana Nasional dan Penggugat memberikan

Halaman 2 dari 12 hal. Put. Nomor 1466 K/Pdt.Sus-PHI/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kompensasi kepada Para Tergugat berupa perincian hak-hak Para Tergugat sebagai berikut:

3.1. Saudara M. Andi Lesmono masa kerja 1 tahun 6 bulan, dengan Upah

Terakhir bulan Januari 2021 sebesar Rp2.951.000,00 haknya:

- Uang Pesangon sebesar $0,75 \times 2 \text{ bulan} \times \text{Rp}2.951.000,00 =$ sebesar Rp4.426.500,00;
- Uang Penghargaan masa kerja tidak mendapatkan atau sebesar Rp0,00;
- Uang Penggantian Hak berupa Istirahat tahunan, 1 hari x sebesar Rp93.500,00 = sebesar Rp93.500,00

Jumlah hak sebesar Rp4.520.000,00 terbilang empat juta lima ratus dua puluh ribu rupiah;

3.2. Saudari Agditya Rata Indah masa kerja 1 tahun 6 bulan, dengan

Upah Terakhir bulan Januari 2021 sebesar Rp2.756.000,00 haknya:

- Uang Pesangon sebesar $0,75 \times 2 \text{ bulan} \times \text{Rp}2.756.000,00 =$ Rp4.134.000,00;
- Uang Penghargaan masa kerja tidak mendapatkan atau sebesar Rp0,00;
- Uang Penggantian Hak berupa Istirahat tahunan, 1 hari x sebesar Rp86.000,00 = sebesar Rp86.000,00

Jumlah hak sebesar Rp4.220.000,00 terbilang empat juta dua ratus dua puluh ribu rupiah;

3.3. Saudari Siti Hanifah masa kerja 1 tahun 3 bulan, dengan Upah

Terakhir bulan Januari 2021 sebesar Rp2.951.000,00 haknya:

- Uang Pesangon sebesar $0,75 \times 2 \text{ bulan} \times \text{Rp}2.951.000,00 =$ Rp4.426.500,00;
- Uang Penghargaan masa kerja tidak mendapatkan atau sebesar Rp0,00;
- Uang Penggantian Hak berupa Istirahat tahunan, 1 hari x sebesar Rp93.500,00 = sebesar Rp93.500,00

Jumlah hak sebesar Rp4.520.000,00 terbilang empat juta lima ratus dua puluh ribu rupiah;



3.4. Saudari Sulistyowati masa kerja 1 tahun 5 bulan, dengan Upah Terakhir bulan Januari 2021 sebesar Rp3.016.000, haknya:

- Uang Pesangon sebesar $0,75 \times 2 \text{ bulan} \times \text{Rp}3.016.000,00 = \text{Rp}4.524.000,00$;
- Uang Penghargaan masa kerja tidak mendapatkan atau sebesar Rp0,00;
- Uang Penggantian Hak berupa Istirahat tahunan, 1 hari x sebesar Rp96.000,00 = sebesar Rp96.000,00;

Jumlah hak sebesar Rp4.620.000,00 terbilang empat juta enam ratus dua puluh ribu rupiah;

3.5. Saudari Meiyasaroh masa kerja 1 tahun 6 bulan, dengan Upah Terakhir bulan Januari 2021 sebesar Rp2.756.000,00 haknya:

- Uang Pesangon sebesar $0,75 \times 2 \text{ bulan} \times \text{Rp}2.756.000,00 = \text{Rp}4.134.000,00$;
- Uang Penghargaan masa kerja tidak mendapatkan atau sebesar Rp0,00;
- Uang Penggantian Hak berupa Istirahat tahunan, 2 hari x sebesar Rp86.000,00 = sebesar Rp172.000,00;

Jumlah hak sebesar Rp4.306.000,00 terbilang empat juta tiga ratus enam ribu rupiah;

3.6. Saudari Widyawati masa kerja 1 tahun 6 bulan, dengan Upah Terakhir bulan Januari 2021 sebesar Rp3.276.000, haknya:

- Uang Pesangon sebesar $0,75 \times 2 \text{ bulan} \times \text{Rp}3.276.000,00 = \text{Rp}4.914.000,00$;
- Uang Penghargaan masa kerja tidak mendapatkan atau sebesar Rp0,00;
- Uang Penggantian Hak berupa Istirahat tahunan, 3 hari x sebesar Rp106.000,00 = sebesar Rp318.000,00;

Jumlah hak sebesar Rp5.232.000,00 terbilang lima juta dua ratus tiga puluh dua ribu rupiah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menyatakan secara hukum Para Tergugat tidak berhak lagi atas upah dan hak-hak lainnya yang biasa diterima terhitung sejak pemutusan hubungan kerja diputuskan;
5. Menghukum Para Tergugat untuk mentaati dan mematuhi serta memenuhi seluruh isi dan ketentuan putusan dalam perkara *a quo*;
6. Menyatakan putusan perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun adanya upaya hukum kasasi atau upaya hukum lainnya dari Para Tergugat;
7. Menghukum Para Tergugat membayar biaya perkara yang timbul dalam gugatan perkara ini;

Atau,

Subsida:

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, maka Para Kuasa Hukum Penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya telah memberikan Putusan Nomor 112/Pdt.Sus-PHI/2021/PN Sby., tanggal 9 Desember 2021 dengan amar sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan putus hubungan kerja antara Penggugat dengan Para Tergugat, terhitung sejak tanggal 28 Februari 2021;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar uang pesangon, uang penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak serta upah bulan Februari 2021 secara tunai dan sekaligus kepada Para Tergugat, masing-masing yaitu:
 - M. Andi Lesmono (Tergugat 1) sejumlah Rp16.348.540,00 (enam belas juta tiga ratus empat puluh delapan ribu lima ratus empat puluh rupiah);
 - Agditya Rata Indah (Tergugat 2) sejumlah Rp13.022.240,00 (tiga belas juta dua puluh dua ribu dua ratus empat puluh rupiah);

Halaman 5 dari 12 hal. Put. Nomor 1466 K/Pdt.Sus-PHI/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Siti Hanifah (Tergugat 3) sejumlah Rp22.250.540,00 (dua puluh dua juta dua ratus lima puluh ribu lima ratus empat puluh rupiah);
 - Sulistyowati (Tergugat 4) sejumlah Rp18.970.640,00 (delapan belas juta sembilan ratus tujuh puluh ribu enam ratus empat puluh rupiah);
 - Meiyasaroh (Tergugat 5) sejumlah Rp15.378.480,00 (lima belas juta tiga ratus tujuh puluh delapan ribu empat ratus delapan puluh rupiah);
 - Widyawati (Tergugat 6) sejumlah Rp16.407.720,00 (enam belas juta empat ratus tujuh ribu tujuh ratus dua puluh rupiah);
4. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;
 5. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Negara;

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya tersebut telah diucapkan dengan dihadiri Kuasa Penggugat dan Kuasa Para Tergugat pada tanggal 9 Desember 2021, kemudian terhadapnya oleh Para Tergugat dengan perantaraan kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 24 Desember 2021 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 27 Desember 2021, sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 94/Kas/2021/PHI Sby., *juncto* Nomor 112/Pdt.Sus-PHI/2021/PN Sby., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya, permohonan tersebut disertai dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 7 Januari 2022;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, sehingga permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 7 Januari 2022 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Para Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Menerima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Nomor 112/Pdt.Sus-PHI/2021/PN Sby., tanggal 9 Desember 2021;

Halaman 6 dari 12 hal. Put. Nomor 1466 K/Pdt.Sus-PHI/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menolak gugatan Penggugat/Termohon Kasasi untuk seluruhnya;
4. Memerintahkan Termohon Kasasi untuk membayar uang pesangon secara sekaligus kepada Pemohon Kasasi masing-masing, yaitu:
 - M. Andi Lesmono (Tergugat 1) Rp65.040.040,00
Terbilang: (enam puluh lima juta empat puluh ribu empat puluh rupiah);
 - Agditya Rata Indah (Tergugat 2) Rp51.830.240,00
Terbilang: (lima puluh satu juta delapan ratus tiga puluh ribu dua ratus empat puluh rupiah);
 - Siti Hanifah (Tergugat 3) Rp79.795.040,00
Terbilang: (tujuh puluh sembilan juta tujuh ratus sembilan puluh lima ribu empat puluh rupiah);
 - Sulistyowati (Tergugat 4) Rp68.032.640,00
Terbilang: (enam puluh delapan juta tiga puluh dua ribu enam ratus empat puluh rupiah);
 - Meiyasaroh (Tergugat 5) Rp60.852.480,00
Terbilang: (enam puluh juta delapan ratus lima puluh dua ribu empat ratus delapan puluh rupiah);
 - Widyawati (Tergugat 6) Rp64.665.270,00
Terbilang: (enam puluh empat juta enam ratus enam puluh lima ribu dua ratus tujuh puluh rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap memori kasasi, Termohon Kasasi mengajukan kontra memori kasasi tanggal 25 Januari 2022 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti secara saksama memori kasasi tanggal 7 Januari 2022 dan kontra memori kasasi tanggal 25 Januari 2022 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti*, dalam hal ini Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya tidak salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa gugatan perkara *a quo* didaftarkan ke Pengadilan Hubungan

Halaman 7 dari 12 hal. Put. Nomor 1466 K/Pdt.Sus-PHI/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 30 Juni 2021, maka ketentuan dan norma yang berlaku dalam perkara *a quo* adalah Undang Undang Nomor 11 Tahun 2020 *juncto* Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021;

- Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan *Judex Facti* Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya dapat diketahui bahwa semula Para Tergugat merupakan karyawan tidak tetap, kemudian status Para Tergugat menjadi karyawan tetap atau PKWTT (*vide* Nota Pemeriksaan Khusus Pengawas Ketenagakerjaan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Timur, tanggal 18 September 2020), dan mulai bekerja di perusahaan Penggugat, dan masa kerja masing-masing Para Tergugat adalah sebagai berikut:

1. M. Andi Lesmono, bekerja sejak tanggal 2 Januari 2017, masa kerja 4 tahun 2 bulan;
2. Agditya Rata Indah, bekerja sejak tanggal 3 Desember 2015, masa kerja 5 tahun 6 bulan;
3. Siti Hanifah, bekerja sejak tanggal 2 September 2014, masa kerja 6 tahun 6 bulan;
4. Sulistyowati, bekerja sejak tanggal 7 April 2014, masa kerja 6 tahun 10 bulan;
5. Meiyasaroh, bekerja sejak tanggal 4 April 2016, masa kerja 4 tahun 10 bulan;
6. Widyawati, bekerja sejak tanggal 3 Desember 2015, masa kerja 5 tahun 3 bulan;

- Bahwa jumlah upah terakhir masing-masing Para Tergugat adalah sebagai berikut:

1. M. Andi Lesmono sejumlah Rp2.951.000,00;
2. Agditya Rata Indah sejumlah Rp2.156.000,00;
3. Siti Hanifah sejumlah Rp2.951.000,00;
4. Sulistyowati sejumlah Rp2.156.000,00;
5. Meiyasaroh sejumlah Rp2.756.000,00;
6. Widyawati sejumlah Rp2.681.000,00;

Halaman 8 dari 12 hal. Put. Nomor 1466 K/Pdt.Sus-PHI/2022



- Bahwa Penggugat telah melakukan skorsing menuju PHK kepada Para Tergugat tersebut, masing-masing sebagai berikut:
 - a. Skorsing per tanggal 28 Oktober 2020 untuk M. Andi Lesmono, Widyawati dan Sulistyowati;
 - b. Skorsing per tanggal 30 Oktober 2020 untuk Siti Hanifah, Maiyasaroh dan Agditya Rata Indah;
- Bahwa namun demikian Penggugat tetap memberikan upah Para Tergugat sampai dengan tanggal 27 Januari 2021;
- Bahwa oleh karena perusahaan Penggugat mengalami masalah keuangan/finansial akibat wabah Covid-19, kemudian Penggugat melakukan efisiensi atau pengurangan karyawan, *vide* laporan Keuangan untuk tahun 2020 (yaitu sampai dengan 31 Desember 2020) PT Surya Tubal Indonesia, dan laporan hasil Audit Independen: ternyata bahwa Rugi Bersih (setelah Pajak Penghasilan) PT Surya Tubal Indonesia untuk tahun 2020 adalah sejumlah (Rp6.370.821.865,00);
- Bahwa hubungan kerja Penggugat dengan Para Tergugat sudah tidak harmonis atau tidak mungkin untuk dilanjutkan, dan harus diakhiri untuk kepastian hukum, oleh karena itu hubungan kerja Penggugat dengan Para Tergugat putus per tanggal 28 Februari 2021 karena alasan perusahaan melakukan efisiensi yang disebabkan perusahaan mengalami kerugian (*vide* Pasal 43 Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 tentang PKWT, Alih Daya, Waktu Kerja, Waktu Istirahat dan PHK), maka pekerja/buruh dari Para Tergugat berhak atas uang pesangon (0,5), uang penggantian hak (sisa cuti tahunan 1 hari kerja) upah bulan Februari 2021 dan tanpa uang/biaya proses, selengkapnya sebagai berikut:
 - 1. M. Andi Lesmono,

Uang Pesangon: 0,5 x 5 x Rp2.951.000	= Rp 7.377.500;
Uang Penghargaan masa kerja 1 x 2 x Rp2.951.000	= Rp 5.902.000;
Uang Penggantian Hak: sisa cuti tahunan 1 hari kerja	= Rp 118.000;
Upah bulan Februari 2021	= Rp 2.951.000;
Total	= Rp16.348.540;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Agditya Rata Indah,

Uang Pesangon: 0,5 x 6 x Rp2.156.000	= Rp 7.377.500;
Uang Penghargaan masa kerja: 1 x 2 x Rp2.156.000	= Rp 5.902.000;
Uang Penggantian Hak: sisa cuti tahunan 1 hari kerja	= Rp 118.000;
Upah bulan Februari 2021	= Rp 2.156.000;
Total	= Rp13.022.240;

3. Siti Hanifah

Uang Pesangon: 0,5 x 7 x Rp2.951.000	= Rp10.328.500;
Uang Penghargaan masa kerja: 1 x 3 x Rp2.951.000	= Rp 8.853.000;
Uang Penggantian Hak: sisa cuti tahunan 1 hari kerja	= Rp 118.040;
Upah bulan Februari 2021	= Rp 2.951.000;
Total	= Rp22.250.540;

4. Sulistyowati,

Uang Pesangon: 0,5 x 7 x Rp2.516.000	= Rp 8.806.000;
Uang Penghargaan masa kerja: 1 x 3 x Rp2.516.000	= Rp 7.548.000;
Uang Penggantian Hak: sisa cuti tahunan 1 hari kerja	= Rp 100.640;
Upah bulan Februari 2021	= Rp 2.516.000;
Total	= Rp18.970.640;

5. Meiyasaroh,

Uang Pesangon: 0,5 x 5 x Rp2.756.000	= Rp 6.890.500;
Uang Penghargaan masa kerja: 1 x 2 x Rp2.756.000	= Rp 5.512.000;
Uang Penggantian Hak: sisa cuti tahunan 1 hari kerja	= Rp 220.480;
Upah bulan Februari 2021	= Rp 2.756.000;
Total	= Rp15.378.540;

6. Widyawati,

Uang Pesangon: 0,5 x 5 x Rp2.681.000	= Rp 8.043.500;
Uang Penghargaan masa kerja: 1 x 2 x Rp2.681.000	= Rp 5.362.000;
Uang Penggantian Hak: sisa cuti tahunan 1 hari kerja	= Rp 321.720;
Upah bulan Februari 2021	= Rp 2.681.000;
Total	= Rp16.407.720;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata bahwa putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan

Halaman 10 dari 12 hal. Put. Nomor 1466 K/Pdt.Sus-PHI/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Surabaya dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, sehingga permohonan kasasi yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi: M. ANDI LESMONO dan kawan-kawan tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena nilai gugatan dalam perkara ini di bawah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), sebagaimana ditentukan dalam Pasal 58 Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, maka biaya perkara dalam tingkat kasasi ini dibebankan kepada Negara;

Memperhatikan, Undang Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja *juncto* Peraturan Pemerintah Nomor 35 tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, dan Pemutusan Hubungan Kerja, Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi: **1. M. ANDI LESMONO, 2. AGDITYA RATA INDAH, 3. SITI HANIFAH, 4. SULISTYOWATI, 5. MEIYASAROH dan 6. WIDYAWATI** tersebut;
2. Membebankan biaya perkara dalam tingkat kasasi ini kepada Negara;

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 27 Oktober 2022 oleh Dr. H. Haswandi, S.H., S.E., M.Hum., M.M., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Achmad Jaka Mirdinata, S.H., M.H., dan Dr. Junaedi, S.H., S.E., M.Si., Hakim-hakim Ad Hoc PHI sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Anggota-anggota tersebut dan dibantu oleh Selviana

Halaman 11 dari 12 hal. Put. Nomor 1466 K/Pdt.Sus-PHI/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Purba, S.H., LL.M., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

Ketua Majelis,

ttd./

ttd./

Achmad Jaka Mirdinata, S.H., M.H. Dr. Haswandi, S.H., S.E., M.Hum., M.M.

ttd./

Dr. Junaedi, S.H., S.E., M.Si.

Panitera Pengganti,

ttd./

Selviana Purba, S.H., LL.M.

UNTUK SALINAN
MAHKAMAH AGUNG RI
a.n. PANITERA

PANITERA MUDA PERDATA KHUSUS

AGUS SUBROTO, S.H., M.Hum.

Nip. 19590820 198403 1 002

Halaman 12 dari 12 hal. Put. Nomor 1466 K/Pdt.Sus-PHI/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)